



MATERI SOSIALISASI DATA DAN INFORMASI UNTUK INDEKS KEINSINYURAN



Jakarta, Februari 2026



Data Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

A. Data OPD

- 1. Jumlah OPD yang mempunyai kegiatan keinsinyuran**
- 2. Jumlah ASN & ASN Teknik (sesuai UU 11)**
- 3. Jumlah ASN Teknik yang mematuhi UU 11n(Kriteria Kepatuhan)**

B. Kinerja Pemda dan OPD

- 1. 4 (empat) Aspek Indeks Keinsinyuran.**
- 2. 9 (Sembilan) Parameter Indeks Keinsinyuran.**
- 3. Dokumen validasi setiap parameter.**

A.1. DAFTAR OPD

OPD Provinsi	OPD Kabupaten / Kota
1. Sekretariat Daerah	1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah	2. Inspektorat Daerah
3. Dinas Pendidikan	3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan	4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum (*)	5. Dinas Pekerjaan Umum (*)
6. Dinas Tenaga Kerja	6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Hayati (*)	7. Dinas Hayati (*)
8. Dinas Lingkungan Hidup	8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Perhubungan	9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika	10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Perindustrian (*)	11. Dinas Perindustrian (*)
12. Dinas ESDM	12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
13. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13. BAPPEDA
14. Bappeda	14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
15. BKPSDM	15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

➤ Dinas Pekerjaan Umum (*) ➔ data ASN yang termasuk LINGKUP KE-PU AN: seperti SDA, Binamarga, Perumkim, dan PU dan Tataruang

➤ Dinas Hayati (*) ➔ data ASN yang termasuk lingkup Hayati: seperti Tanapan Pangan dan Horti, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan

➤ Dinas Perindustrian (*) ➔ beberapa Pemda menggabungkan: seperti Perindustrian dan Perdagangan.

A.2. JUMLAH ASN & ASN TEKNIK (SESUAI UU 11/2014)

OPD	Jml ASN (*)	Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN (**)				
		Jml bergelar Sarjana sesuai UUK 11/2014	Jumlah yang ikut Program Profesi Insinyur	Jumlah yang bergelar Ir. dari PSPPI	Jumlah yang ikut Proses FAIP	Jumlah yang ber SKIP/ STRI
1.Sekretariat Daerah						
2. Dinas						
Dst						

- (*) Tenaga Ahli ASN (Tenaga Ahli Teknik ASN dan Tenaga Ahli Non-Teknik ASN)
- (**) Tenaga Ahli Teknik adalah ASN yang memiliki gelar insinyur, sarjana teknik, sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, sarjana sains.

A.3. ASN Teknik Yang Mematuhi UU 11 (Kriteria Kepatuhan)

Tingkat	Kriteria
Pemula	Tenaga Ahli lulusan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan.
Pendidikan Profesi	Tenaga Ahli sedang mengikuti pendidikan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).
Profesi	Tenaga Ahli yang sudah memperoleh gelar Insinyur (Ir.).
Proses FAIP	Tenaga Ahli yang sedang dalam proses uji kompetensi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP).
Profesional dan Terdaftar (Optimal)	Tenaga Ahli yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

TIPIKAL KUESIONER UNTUK PENGUKURAN INDEKS KEINSINYURAN PII

Prov/Kota/Kab.	..
PIC	..
Alamat Email	..
No. HP/WA	..
Link Google form	https://bit.ly/Survey_IndeksKeinsinyuran atau url micro site indeks keinsinyuran

OPD	Jml ASN (*)					
		Jml bergelar Sarjana sesuai UUK 11/2014	Jumlah yang ikut Program Profesi Insinyur	Jumlah yang bergelar Ir. dari PSPPI	Jumlah yang ikut Proses FAIP	Jumlah yang ber SKIP/ STRI
1. Sekretariat Daerah						
2. Dinas						
Dst						

B. Parameter Aspek Indeks Keinsinyuran.

No.	Aspek	Deskripsi	Landasan UU Keinsinyuran
1	Kelembagaan dan Kebijakan.	Mengukur kesesuaian kebijakan teknis daerah dengan standar Keinsinyuran.	Pasal 8, 10, 16, 50.
2	Sumber Daya Manusia.	Mengukur jumlah dan komposisi Insinyur yang memenuhi kepatuhan berdasarkan ketentuan UU Keinsinyuran.	Pasal 9 - 12.
3	Proyek Keteknikan.	Mengukur kepatuhan penerapan ketentuan Keinsinyuran dalam proyek keteknikan untuk pembangunan di daerah.	Pasal 4, 6, 16, 50.
4	Dampak dan Keberlanjutan.	Mengukur dampak hasil kerja Keinsinyuran pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan melalui perolehan prestasi daerah.	Pasal 4 - 6; Pasal 10.

9 (sembilan) parameter pada Indeks Keinsinyuran.

ASPEK		PARAMETER
A	Kebijakan	1. Kebijakan tertulis dari Instansi Pemda mengikuti ketentuan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?
		2. Dokumen Instansi tentang ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains yang telah berkontribusi pada profesi insinyur pada kegiatan pembangunan bidang keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan?
		3. Dokumen Instansi yang memberikan kesempatan bagi ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains untuk menjadi pengurus atau mengikuti kegiatan PII?
B	Sumberdaya Manusia	4. Jumlah ASN yang tercatat dalam monitoring dan evaluasi ASN (sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains) atas kepatuhannya pada Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?
		5. Jumlah ASN yang menerima fasilitas/peluang bagi ASN (sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains) untuk mengembangkan pengetahuannya melalui training, conference, pembelajaran lainnya?
C	Proyek Keteknikan	6. Apakah ada kebijakan tertulis PEMDA berupa NSPK (misal dokumen tender) yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keinsinyuran dan menyebutkan persyaratan personil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?
		7. Apakah proyek-proyek pembangunan PEMDA dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki STRI?
		8. Apakah proyek-proyek yang dilaksanakan PEMDA telah mengadopsi teknologi termutakhir (misal: sistem irigasi pintar, e-planning infrastruktur, dan lain-lainnya)?
D	Dampak dan Keberlanjutan	9. Apakah Pemda dan/atau Instansi pernah menerima penghargaan pembangunan, misal Adipura, SPBE, Keberlanjutan, dan lain-lain?

Dokumen Tiap Parameter Aspek Kebijakann

	Parameter Kebijakan	Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah
1	<p>Kebijakan tertulis dari Instansi Pemda mengikuti ketentuan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Daerah, dan/atau ✓ Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau ✓ Keputusan GUb/Bupata/Walkot, dan/atau ✓ Instruksi, dan/atau ✓ Surat Edaran ,terkait profesi insinyur dan praktik keinsinyuran. ✓ Lainnya
2	<p>Dokumen Instansi yang memberikan kesempatan bagi ASN (sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains) untuk menjadi pengurus atau mengikuti kegiatan PII?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keputusan, dan/atau, Surat Tugas, dan/atau ✓ Dokumen Perencanaan, dan/atau ✓ Lainnya.
3	<p>Dokumen tentang kesempatan bagi ASN (sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains) dan kese untuk menjadi pengurus atau mengikuti kegiatan PII?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SK Pengurus PII, dan/atau ✓ SK Panitia Kongres PII, dan/atau, SK Kongres Luar Biasa PII, dan/atau ✓ SK Panitia Musyawarah Pengurus Wilayah/Cabang, dan/atau ✓ Sertifikat Peserta Kongres/Kongres Luar Biasa, dan/atau ✓ Sertifikat Peserta Rapimnas PII, dan/atau ✓ Sertifikat Peserta Musyawarah Wilayah/Cabang, dan/atau ✓ Lainnya.

Dokumen Tiap Parameter Aspek Sumber Daya Manusia

	Parameter Sumberdaya Manusia	Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah
4	Jumlah ASN yang tercatat pada dokumen monitoring dan evaluasi ASN (sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains) atas kepatuhannya pada Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ASN, dan/atau ✓ Sertifikat gelar Insinyur (Ir.) atau ijazah Insinyur (Ir.), dan/atau ✓ Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional, dan/atau ✓ Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dan/atau ✓ Lainnya
5	Jumlah ASN yang menerima fasilitas/ peluang bagi ASN (sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains) untuk mengembangkan pengetahuannya melalui training, conference, pembelajaran lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sertifikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan/atau ✓ Sertifikat peserta training/pelatihan, dan/atau ✓ Sertifikat peserta seminar/FGD/simposium/lokakarya, dan/atau ✓ Bukti pembelajaran mandiri, dan/atau ✓ Lainnya.

Dokumen Tiap Parameter Aspek Keteknikann

	Parameter Proyek Keteknikan	Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah
6	Dokumen kebijakan tertulis PEMDA berupa NSPK (misal dokumen tender) yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keinsinyuran dan menyebutkan persyaratan personil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Halaman muka Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang berlaku di Pemerintah Daerah, dan/atau ✓ Halaman muka Standar Prosedur Operasional, dan/atau ✓ Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan/atau ✓ Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang dokumen tender, dan/atau ✓ Lainnya
7	Dokumen proyek-proyek pembangunan PEMDA dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki STRI?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Struktur organisasi proyek dengan nama ASN Insinyur ber-STRI beserta bukti fotokopi STRI-nya, dan/atau ✓ Dokumen spesifikasi/perhitungan/gambar dengan tanda tangan ASN Insinyur ber-STRI beserta bukti fotokopi STRI-nya, dan/atau ✓ Lainnya.
8	Dokumen proyek-proyek yang dilaksanakan PEMDA telah mengadopsi teknologi termuthakir (misal: sistem irigasi pintar, e-planning infrastruktur, dan lain-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistem irigasi pintar, dan/atau ✓ E-planning infrastruktur, dan/atau ✓ Hasil inovasi Pemda, dan/atau ✓ Lainnya.

Dokumen Tiap Parameter Aspek Keberlanjutann

	Parameter Keberlanjutan	Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah
9	<p>Dokumen penghargaan yang diterima Pemda dan/atau OPD yang pernah menerima penghargaan pembangunan, misal Adipura, SPBE, Keberlanjutan, dan lain-lain?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anugerah Adipura Kencana, dan/atau Anugerah Adipura, dan/atau ✓ Sertifikat Adipura, dan/atau, Plakat Adipura, dan/atau ✓ Digital Government Award: Penerapan Layanan SPBE, dan/atau Pencapaian Indeks SPBE, dan/atau Peningkatan Indeks SPBE, dan/atau Pelaksanaan Tata Kelola SPBE, dan/atau Penguatan Kebijakan SPBE, dan/atau Penerapan Manajemen SPBE, dan/atau ✓ Penghargaan Kalpataru, dan/atau ✓ Penghargaan Nirwasita Tantra, dan/atau ✓ Penghargaan Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan (TAPE), dan/atau ✓ Penghargaan Indonesia's SDGs Action Awards, dan/atau ✓ Lainnya.

Masukan jenis dokumen tiap parameter (yang lainnya):

→ Dikirim ke HP PANITIA AD-HOC:

Pak Handoko: 0813-1469-3324

Pak Yanuar: 0812-110-4145

**“Jalan-jalan ke kota Medan,
Pulangannya mampir beli pepaya.
Kalau ada salah mohon dimaafkan,
Terimakasih atas perhatian dan partisipasinya”**

TERIMAKASIH